



BUPATI GUNUNGKIDUL

ꦧꦸꦥꦠꦶꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah;

2. Panewu;

3. Lurah.

Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul

SURAT EDARAN

NOMOR B/400.10/5/2026TAHUN 2026

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS KEGIATAN GOTONG ROYONG TAHUN 2026

Dalam rangka melestarikan nilai gotong royong dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu dilaksanakan kegiatan gotong royong yang mengikutsertakan seluruh komponen yaitu Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, pemerintah kalurahan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dan masyarakat. Sesuai dengan Visi Bupati Gunungkidul yaitu "Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban" yang dilaksanakan dengan Misi ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yaitu "Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban".

Melalui sinergitas ini, setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai koordinator, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan sumber daya dan personilnya, serta pemerintah kalurahan dan masyarakat yang memiliki kearifan lokal dan semangat gotong royong untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Jalan Brigjen Katamso 1 Wonosari, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta 55812

Telepon (0274) 391006; Faksimile (0274) 391038,

Laman www.gunungkidulkab.go.id; Posel bupati@gunungkidulkab.go.id

A. Dasar hukum:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
6. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kalurahan Tangguh Bencana;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029.

B. Kegiatan gotong royong dilaksanakan dengan ketugasan masing-masing pihak sebagai berikut:

1. Pemerintah kalurahan untuk:
 - a. mengikuti sosialisasi kegiatan gotong royong tahun 2026 yang dilaksanakan oleh kapanewon;
 - b. melakukan mitigasi struktural dengan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana atau telah terdampak bencana;
 - c. menyusun rancangan awal proposal dilengkapi dengan titik koordinat lokasi, foto lokasi dan kebutuhan penanganan;
 - d. mengikuti sosialisasi dan pencermatan rancangan awal proposal yang diselenggarakan oleh BPBD;
 - e. melakukan survei lapangan titik lokasi kegiatan gotong royong bersama DPUPRKP;
 - f. menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis dengan dikonsultasikan dan didampingi DPUPRKP;
 - g. menyusun rancangan akhir proposal yang disampaikan ke kapanewon;

- h. menyusun dan menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari:
 - 1) Ketua Pelaksana;
 - 2) Personil Teknis Pelaksana (diwajibkan yang memiliki kemampuan sebagai pelaksana teknis bangunan); dan
 - 3) Personil Pemberdayaan Masyarakat (sebagai koordinator penggerak masyarakat);
 - i. bagi pemerintah kalurahan yang mengajukan kegiatan pembangunan jalan untuk mitigasi bencana dan belum termasuk Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana) diwajibkan membuat Keputusan Lurah tentang Jalur Evakuasi Bencana baik yang menuju ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) atau Tempat Evakuasi Akhir (TPA).
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong yang disampaikan kepada kapanewon paling lambat 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai.
2. Kapanewon untuk:
- a. melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah kalurahan terkait kegiatan gotong royong dan menginformasikan bahwa BPBD akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pencermatan terhadap rancangan awal proposal kegiatan gotong royong yang diusulkan oleh pemerintah kalurahan;
 - b. menginformasikan kepada pemerintah kalurahan untuk menyusun rancangan awal proposal kegiatan gotong royong;
 - c. menerima dan melakukan verifikasi rancangan akhir proposal yang diajukan oleh pemerintah kalurahan;
 - d. menyusun rekapitulasi proposal seluruh kalurahan di wilayah kapanewon untuk diajukan kepada BPBD;
 - e. melakukan proses pengadaan barang berupa bahan material bangunan dengan didampingi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
 - f. menyerahkan barang berupa bahan material bangunan kepada pemerintah kalurahan disertai berita acara serah terima (BAST);
 - g. menyusun rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai.
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gunungkidul untuk:
- a. melakukan sosialisasi dan pencermatan terhadap rancangan awal proposal kegiatan gotong royong yang diusulkan oleh pemerintah kalurahan. Kegiatan dilakukan di kapanewon yang dibagi menjadi 4 klaster yaitu:

- Lokasi I: Tanjungsari, Tepus, Rongkop, Girisubo, Semanu (Pelaksanaan di rencanakan di Kapanewon Tepus);
 - Lokasi II: Ponjong, Karangmojo, Semin, Ngawen, Nglipar (Pelaksanaan di rencanakan di Kapanewon Ngawen);
 - Lokasi III: Gedangsari, Patuk, Playen, Wonosari (Pelaksanaan di rencanakan di Kapanewon Playen);
 - Lokasi IV: Purwosari, Panggang, Saptosari, Paliyan (Pelaksanaan di rencanakan di Kapanewon Saptosari).
- b. membuat Berita Acara pencermatan rancangan awal proposal kegiatan gotong royong;
 - c. menerima rekapitulasi proposal dari kapanewon;
4. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk:
- a. melakukan survei lapangan titik lokasi kegiatan gotong royong bersama pemerintah kalurahan didampingi oleh kapanewon;
 - b. mendampingi kalurahan dalam penyusunan RAB dan desain teknis kegiatan gotong royong;
 - c. membuat Berita Acara pendampingan dalam penyusunan RAB dan desain teknis kegiatan gotong royong.

Pada saat Surat Edaran ini ditetapkan, maka Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 71 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Kegiatan Gotong Royong 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 10 Januari 2026

Bupati Gunungkidul,



Endah Subekti Kuntariningsih

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR B/400.10/5/2026
TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIK
PELAKSANAAN KEGIATAN
GOTONG ROYONG TAHUN 2026

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana adalah pembangunan yang mempertimbangkan pengurangan risiko bencana dalam setiap tahapannya. Pengurangan risiko bencana sendiri adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang sudah ada, mencegah bencana baru dan mengelola risiko bencana.

Berdasarkan data kejadian bencana dari tahun 2017 sampai dengan 2024, di Kabupaten Gunungkidul lebih banyak terjadi bencana hidrometeorologi basah. Bencana hidrometeorologi basah adalah bencana hidrometeorologi yang terjadi akibat adanya cuaca ekstrem, seperti hujan yang sangat lebat melebihi normalnya. Bencana ini terjadi pada periode musim hujan, sehingga menjadi penyebab terjadi angin puting beliung, banjir, banjir bandang, likuefaksi dan longsor.

Sesuai dengan prediksi Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) potensi terjadinya bencana hidrometeorologi basah dapat diketahui, sehingga informasi peringatan dini dapat disebarluaskan kepada masyarakat secara cepat dan valid. Informasi peringatan dini oleh BMKG dapat dimanfaatkan oleh pengambil kebijakan untuk memberikan peringatan dini bencana. Bencana hidrometeorologi basah termasuk bencana dengan karakter *slow on-going*, sehingga dapat memberikan waktu untuk bersiap.

Keseriusan Kabupaten Gunungkidul dalam penanggulangan bencana adalah dengan membentuk Kalurahan Tangguh Bencana (Kaltana), yang berpedoman pada Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2012 tentang

Pedoman Umum Desa/Kalurahan Tangguh Bencana. Kabupaten Gunungkidul telah mempunyai 90 (sembilan puluh) Kalurahan Tangguh Bencana yang telah ditetapkan melalui Keputusan Lurah di kalurahannya masing-masing. Penetapan Kaltana merupakan proses formal untuk mengakui bahwa kalurahan tersebut memiliki kemampuan mandiri untuk beradaptasi, menghadapi dan segera pulih dari ancaman bencana. Dalam pembentukan Kaltana terdapat pengukuhan Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) kalurahan dan Tim Penanggulangan Bencana. Tugas FPRB meliputi koordinasi upaya pengurangan risiko bencana, sosialisasi kepada masyarakat, penyediaan data dan informasi ancaman bencana, memberikan masukan kepada pemerintah kalurahan, serta mengembangkan kapasitas masyarakat agar lebih tangguh terhadap bencana. Produk utama dari pembentukan Kaltana adalah rencana dan dokumen kesiapsiagaan bencana, termasuk Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) kalurahan dan Rencana Kontingensi (Renkon). Dokumen RPB memuat perencanaan yang merinci upaya mitigasi, kesiapsiagaan, dan pemulihan bencana di tingkat kalurahan seperti penetapan jalur evakuasi, pembuatan drainase, pembangunan talud, dan pemasangan gorong-gorong, sedangkan dokumen Renkon lebih spesifik untuk skenario bencana tertentu yang mengatur respon darurat yang cepat dan efektif.

Risiko bencana yang terjadi di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan data dari Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul 2026-2030 :

1. Banjir.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya banjir dengan luas total 11.672,64.

2. Banjir bandang.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Secara keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas bahaya banjir bandang tinggi dengan luas 659,7 Ha.

3. Cuaca ekstrem.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Seluruh kapanewon di Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas bahaya cuaca ekstrem tinggi dengan luas total 86,057.55 Ha.

4. Tsunami.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya tsunami dengan luas total 529,70 Ha.

5. Gempa bumi.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya gempa bumi, dengan luas total 147,420.29 Ha.

6. Likuefaksi.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas sedang. Secara keseluruhan, Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas bahaya likuefaksi sedang dengan luas total 130.23 Ha

7. Gelombang ekstrem dan abrasi.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya gelombang ekstrem dan abrasi dengan luas total 1.508,40 Ha.

8. Bahaya kebakaran hutan dan lahan.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya kebakaran hutan dan lahan dengan luas total 37.618,11 Ha.

9. Epidemik dan wabah penyakit.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas rendah. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya epidemik wabah penyakit dengan luas total 143.762,35 Ha.

10. Kekeringan.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya kekeringan dengan luas total 147.420,29 Ha.

11. Tanah longsor.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas tinggi. Kabupaten Gunungkidul memiliki kelas bahaya tanah longsor tinggi dengan luas total 3.950,28 Ha.

12. Kegagalan teknologi.

Kabupaten Gunungkidul memiliki potensi bahaya bencana kelas sedang. Keseluruhan Kabupaten Gunungkidul memiliki bahaya kegagalan teknologi dengan luas total 2,032.60 Ha

Sesuai dengan rekomendasi spesifik dalam Kajian Resiko Bencan (KRB) tahun 2026-2030, penanggulangan bencana di Kabupaten Gunungkidul dilakukan dengan mitigasi struktural. Mitigasi struktural adalah upaya mengurangi risiko bencana dengan membangun sarana dan prasarana fisik menggunakan teknologi. Mitigasi struktural dalam penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dalam masa prabencana untuk mencegah atau mengurangi bencana.

Dalam penanggulangan bencana diperlukan keterlibatan semua pihak, baik pemerintah daerah, pemerintah kalurahan, masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, dunia usaha dan media massa. Keterlibatan semua pihak ini dapat diwadahi dengan konsep gotong royong, termasuk dalam pelaksanaan mitigasi struktural. Konsep gotong royong dalam penanggulangan bencana diharapkan dapat mempererat kerjasama semua pihak, membuktikan ketangguhan masyarakat serta efisiensi dalam biaya pekerjaan.

Dalam pelaksanaannya, penanggulangan bencana tidak akan berjalan sesuai dengan tujuan tanpa adanya kerjasama yang baik dari masyarakat dan pemerintah setempat. Kegiatan gotong royong yang merupakan bentuk sinergitas Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat, akan dilaksanakan sesuai dengan Visi Bupati Gunungkidul yaitu **“Terwujudnya Masyarakat Adil Makmur, Lestari dan Berkeadaban”** dan Misi ke-4 RPJMD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2025-2029 yaitu **“Setia pada Amanat Penderitaan Rakyat, Pancasila, UUD 1945, menjunjung tinggi hukum demi menjamin hak-hak rakyat, serta menjalankan tata pemerintahan daerah yang bersih bebas dari korupsi dan berkeadaban”**. Pengertian Misi ke-4 menegaskan komitmen program pembangunan daerah dilaksanakan secara adil dengan menjamin hak dan kesempatan yang sama bagi semua warga, tanpa memandang agama, profesi, suku, maupun kondisi disabilitas, dengan prinsip

kekeluargaan dan gotong royong. Kegiatan ini juga selaras dengan Visi Kepolisian Republik Indonesia yaitu “Terwujudnya Indonesia yang Aman dan Tertib” guna mendukung Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong”. Hal ini juga selaras dengan semboyan, visi, atau tekad dari Tentara Nasional Indonesia (TNI), yaitu “Dicintai Rakyat dengan Mewujudkan kemandirian Tentara Nasional Indonesia-Rakyat dan memberikan pelayanan terbaik”. Makna Memberikan Pelayanan Terbaik yaitu selain tugas utama di bidang pertahanan, Tentara Nasional Indonesia juga terlibat dalam berbagai kegiatan sosial yang langsung memberikan manfaat kepada masyarakat, seperti bakti sosial, pelayanan kesehatan, dan bantuan saat bencana.

Melalui sinergitas ini, setiap pihak dapat berkontribusi sesuai dengan peran dan kapasitasnya masing-masing. Pemerintah Kabupaten Gunungkidul sebagai koordinator, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia dengan sumber daya dan personilnya, serta pemerintah kalurahan dan masyarakat yang memiliki kearifan lokal dan semangat gotong royong untuk mengurangi risiko dan dampak bencana.

Kegiatan gotong royong tahun 2026 dilaksanakan dengan mekanisme pemberian stimulan barang berupa bahan material untuk pembangunan fisik sesuai dengan mitigasi struktural yang diusulkan oleh setiap kalurahan tanpa disertai dengan upah tenaga kerja. Pekerjaan mitigasi struktural ini dikerjakan secara gotong royong untuk memupuk rasa kebersamaan masyarakat agar tercipta lingkungan yang kondusif dan harmonis.

B. Tujuan

Tujuan dari Kegiatan gotong royong ini adalah :

1. Aspek pencegahan dan pengurangan risiko bencana

Aspek ini berfokus pada tahap prabencana atau mitigasi bencana untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian di lokasi yang merupakan fasilitas umum.

2. Aspek penanganan pemulihan pascabencana

Tujuannya berfokus pemulihan dan pembangunan setelah terjadinya bencana di lokasi yang merupakan fasilitas umum.

3. Aspek sosial dan kelembagaan

Tujuan ini berkaitan dengan penguatan ikatan sosial dan tata kelola kolaboratif antara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, pemerintah kalurahan, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia dan masyarakat.

C. Sasaran dan Kriteria Kegiatan Gotong Royong

1. Sasaran Kegiatan Gotong Royong adalah 144 kalurahan di 18 kapanewon yang ada di Kabupaten Gunungkidul berdasarkan kalurahan yang telah ditetapkan sebagai Kaltana dan Rintisan Kaltana berdasarkan Dokumen Kajian Risiko Bencana Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026-2030.
2. Kriteria Sasaran Kegiatan Gotong Royong adalah kalurahan yang telah mengidentifikasi risiko bencana yang ada di kalurahannya, baik tahap prabencana yaitu manajemen risiko bencana untuk meminimalkan potensi kerusakan dan kerugian yang bisa timbul dari bencana atau untuk penanganan dan pemulihan pascabencana yaitu rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur. Kriteria Sasaran Stimulan Gotong Royong sesuai Dokumen Kajian Risiko Bencana Tahun 2026-2030.
3. Jenis Kegiatan yang dapat dilaksanakan :
 - a. Jalan jalur evakuasi bencana (dengan syarat kalurahan harus menetapkan Keputusan Lurah tentang Jalur Evakuasi Bencana berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang penanggulangan bencana) berupa jalan *Full Block* atau *Telford*;
 - b. Talud;
 - c. Drainase;
 - d. Gorong-gorong.

BAB II

PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan gotong royong dalam rangka penanggulangan bencana ini mengintegrasikan budaya lokal dengan prosedur yang terorganisir, mencakup tahapan prabencana dan pascabencana. Keterlibatan masyarakat, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Republik Indonesia, pemerintah kalurahan dan pemerintah daerah merupakan kunci utama dalam pelaksanaannya. Berikut adalah teknis pelaksanaan gotong royong di Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan berbagai tahapannya.

A. Persiapan Kegiatan

1. Sosialisasi kegiatan gotong royong oleh kapanewon

melaksanakan sosialisasi kepada pemerintah kalurahan terkait kegiatan gotong royong dan menginformasikan bahwa BPBD akan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pencermatan terhadap rancangan awal proposal kegiatan gotong royong yang diusulkan oleh pemerintah kalurahan;

2. Identifikasi lokasi oleh pemerintah kalurahan

Pemerintah kalurahan melakukan mitigasi struktural dengan mengidentifikasi wilayah yang berpotensi bencana atau telah terdampak bencana. Bagi pemerintah kalurahan yang akan melaksanakan kegiatan berupa pembangunan jalan untuk mitigasi bencana dan belum termasuk Kaltana wajib menetapkan Keputusan Lurah tentang Jalur Evakuasi Bencana baik yang menuju ke Tempat Evakuasi Sementara (TES) maupun ke Tempat Evakuasi Akhir (TEA);

3. Penyusunan rancangan awal proposal oleh pemerintah kalurahan

Pemerintah kalurahan menyusun rancangan awal proposal kegiatan gotong royong berdasarkan hasil identifikasi lokasi yang berpotensi bencana atau terdampak bencana dilengkapi dengan titik koordinat lokasi, foto lokasi dan kebutuhan penanganan sesuai hasil identifikasi kepada kapanewon;

4. Sosialisasi dan pencermatan rancangan awal proposal kegiatan gotong royong oleh BPBD
BPBD melaksanakan sosialisasi kegiatan gotong royong dan melakukan pencermatan terhadap rancangan awal proposal yang disusun oleh kalurahan;
5. BPBD menyusun Berita Acara pencermatan rancangan awal proposal kegiatan gotong royong (dengan Berita Acara sesuai format terlampir);
6. Survei lapangan titik lokasi usulan kegiatan oleh DPUPRKP setelah pencermatan BPBD
DPUPRKP dan kapanewon bersama kalurahan yang bersangkutan melakukan survei lapangan titik lokasi kegiatan gotong royong sebagai dasar dalam penyusunan RAB dan desain teknis proposal yang akan diajukan oleh pemerintah kalurahan;
7. DPUPRKP membuat Berita Acara pendampingan penyusunan RAB dan desain teknis kegiatan gotong royong (dengan Berita Acara sesuai format terlampir).
8. Kalurahan menyusun RAB dan desain teknis;
Pemerintah kalurahan menyusun RAB dan desain teknis hasil pendampingan oleh DPUPRKP;
9. Penyusunan rancangan akhir proposal oleh pemerintah kalurahan
Pemerintah kalurahan menyusun rancangan akhir proposal kegiatan gotong royong dilengkapi dengan titik koordinat lokasi, foto lokasi, kebutuhan penanganan, RAB dan desain teknis sesuai hasil identifikasi kepada kapanewon (format proposal terlampir);
10. Pemerintah kalurahan menyusun dan menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari :
 - 1) Ketua Pelaksana;
 - 2) Personil Teknis Pelaksana (diwajibkan yang memiliki kemampuan sebagai pelaksana teknis bangunan); dan
 - 3) Personil Pemberdayaan Masyarakat (sebagai koordinator penggerak masyarakat).

11. Verifikasi proposal oleh kapanewon

Kapanewon menerima dan melakukan verifikasi proposal yang diajukan oleh pemerintah kalurahan (dengan Berita Acara sesuai format terlampir);

12. Kapanewon membuat rekapitulasi proposal semua kalurahan untuk diajukan kepada BPBD Kabupaten Gunungkidul (sesuai format terlampir);

13. BPBD Kabupaten Gunungkidul menerima rekapitulasi proposal dari masing-masing kapanewon (sesuai format terlampir);

14. BPBD Kabupaten Gunungkidul menerima rekapitulasi proposal dari kapanewon.

B. Pelaksanaan Kegiatan

1. Penyiapan logistik

Kapanewon melakukan pengadaan barang berupa material bangunan dengan pendampingan dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang kemudian diserahkan kepada pemerintah kalurahan.

2. Penyampaian Informasi

Informasi pelaksanaan kegiatan gotong royong disusun oleh kapanewon dan disampaikan kepada Bupati Gunungkidul, TNI, POLRI, pemerintah kalurahan dan masyarakat.

3. Pelaksanaan gotong royong

Pelaksanaan kegiatan gotong royong melibatkan personil dari berbagai unsur yakni masyarakat, pemerintah kalurahan, kapanewon, TNI dan POLRI sebagai wujud sinergitas. Masyarakat, TNI dan POLRI dibantu pemerintah kalurahan dan kapanewon secara gotong royong menyiapkan logistik dan peralatan yang akan digunakan untuk pelaksanaan gotong royong. Pelibatan personil dalam Kegiatan gotong royong sejumlah 75 personil yang terdiri dari :

- Tentara Nasional Indonesia
- Kepolisian Republik Indonesia
- Pemerintah kalurahan
- Kapanewon
- Masyarakat

C. Sumber Anggaran

Anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan gotong royong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2026 yang ditempatkan pada DPA kapanewon. Anggaran untuk kegiatan gotong royong berupa pembelian material atau bahan senilai Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) per kalurahan.

D. Pengadaan Barang

Kapanewon melakukan proses pengadaan barang berupa bahan material bangunan dengan didampingi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

E. Pengendalian Kegiatan

Pengendalian kegiatan dilakukan secara bertahap dan berjenjang disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Pengendalian pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh seluruh *stakeholders* yang terlibat, dan secara garis besar, pengendalian dikelompokkan ke dalam dua bagian yaitu :

1. Pendampingan kegiatan gotong royong oleh perangkat daerah pengampu urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana dan pekerjaan umum.
2. Monitoring dan evaluasi, untuk mengetahui sejauh mana hasil pelaksanaan termasuk keberhasilan dan kendala, agar diketahui lebih awal bagaimana solusi dan pemecahan masalah lebih lanjut.

F. Jadwal Pelaksanaan

Kegiatan gotong royong tahun 2026 dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut:

1. Sosialisasi kapanewon terkait kegiatan gotong royong tahun 2026 kepada pemerintah kalurahan pada minggu I sampai dengan minggu III Januari;
2. Penyusunan rancangan awal proposal kegiatan gotong royong oleh pemerintah kalurahan pada minggu I sampai dengan minggu III Januari 2026;
3. Sosialisasi BPBD dan pencermatan terhadap rancangan awal proposal kegiatan gotong royong pada minggu IV sampai dengan minggu V Januari 2026;

4. BPBD menyusun Berita Acara pencermatan rancangan awal proposal kegiatan gotong royong pada minggu IV sampai dengan minggu V Januari 2026;
5. DPUPRKP dan kapanewon bersama kalurahan melakukan survei lapangan titik lokasi usulan kegiatan gotong royong setelah pencermatan BPBD sekaligus menyusun RAB dan desain teknis pada minggu IV sampai dengan minggu V Januari 2026;
6. DPUPRKP menyusun Berita Acara hasil pendampingan penyusunan RAB dan desain teknis kegiatan gotong royong
7. Penyampaian rancangan akhir proposal dari pemerintah kalurahan ke kapanewon pada minggu I sampai dengan minggu II Februari 2026;
8. Verifikasi rancangan akhir proposal kegiatan gotong royong oleh kapanewon sebagai lampiran rekapitulasi rancangan akhir proposal kegiatan gotong royong pada minggu I sampai dengan minggu III Februari 2026;
9. Penyampaian rekapitulasi proposal kegiatan gotong royong dari kapanewon ke BPBD pada minggu I sampai dengan minggu IV Februari 2026;
10. BPBD Kabupaten Gunungkidul menerima rekapitulasi proposal dari masing-masing kapanewon pada minggu I sampai dengan minggu IV Februari 2026;
11. Persiapan Pengadaan oleh kapanewon pada minggu I Maret 2026 sampai dengan minggu III Agustus 2026;
12. Review dan persiapan pengadaan oleh kapanewon pada minggu II Maret sampai dengan minggu V Agustus 2026;
13. Pelaksanaan Pengadaan oleh kapanewon pada minggu IV Maret sampai dengan minggu III September 2026;
14. Persiapan pelaksanaan kegiatan oleh kapanewon pada minggu V Maret 2026 sampai dengan minggu III Agustus 2026;
15. Pelaksanaan kegiatan gotong royong mulai minggu III April 2026 sampai dengan minggu V September 2026;

G. Pelaporan

1. Kalurahan membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong yang disampaikan kepada kapanewon paling lambat 2 (dua) minggu setelah pekerjaan selesai (sesuai format terlampir).
2. Kapanewon membuat rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan kegiatan gotong royong yang disampaikan kepada Bupati paling lambat 1 (satu) bulan setelah pekerjaan selesai (sesuai format terlampir).

BAB III

PENUTUP

Demikian petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan gotong royong ini dibuat sebagai pedoman bagi seluruh pihak terkait. Diharapkan kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

LAMPIRAN II
SURAT EDARAN BUPATI
GUNUNGKIDUL
NOMOR B/400.10/5/2026
TAHUN 2026
TENTANG
PETUNJUK TEKNIKIS
PELAKSANAAN KEGIATAN
GOTONG ROYONG TAHUN 2026

A. Contoh Format Proposal Kegiatan gotong royong dibuat Kalurahan :

1. Judul

Contoh : Proposal Kegiatan gotong royong Pembangunan *Full Block* atau *Telford* Jalan.... Kalurahan....Kapanewon.....

Ditujukan kepada Bupati Gunungkidul Cq. Panewu Kapanewon.

2. Latar Belakang

Jelaskan kondisi jalan yang ada saat ini yang sesuai dengan mitigasi bencana atau bencana yang telah terjadi sebelumnya, misalnya jalan rusak terdampak banjir, berlumpur, sering tergenang air, dan bagaimana kondisi tersebut menghambat aktivitas masyarakat (transportasi, perekonomian, dll.)

3. Maksud dan Tujuan

4. Rencana Pelaksanaan

a. Lokasi : sebutkan dengan jelas lokasi pembangunannya, cantumkan titik koordinat beserta foto eksisting (0%)

b. Volume : tentukan panjang, lebar dan ketebalan pekerjaan yang akan dibangun, dll

c. Sistem Pelaksanaan :

● Tenaga Kerja : Gotong royong antara masyarakat, Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Republik Indonesia

● Material : bahan (semen, batu, pasir, dll)

d. Waktu Pelaksanaan : Sebutkan estimasi waktu pembangunan, misalnya setelah anggaran cair dan akan segera dilaksanakan.

5. Rencana Anggaran Belanja (RAB)

- a. Anggaran dalam rangka pelaksanaan Kegiatan gotong royong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul. Anggaran Tahun 2026 yang ditempatkan pada DPA kapanewon. Anggaran untuk Kegiatan gotong royong berupa pembelian material atau bahan senilai Rp35.000.000,00 (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah) per kalurahan.

No	Kalurahan	Ancaman Bencana	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Material				
					No	Jenis Material	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1									
2									
dst									

- b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan desain teknis mitigasi struktural yang akan dilaksanakan.

6. Susunan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang terdiri dari :

- Ketua Pelaksana
- Personil Teknis Pelaksana (diwajibkan yang memiliki kemampuan sebagai pelaksana teknis bangunan)
- Personil Pemberdayaan Masyarakat (sebagai koordinator penggerak masyarakat, seksi teknik, seksi konsumsi)

7. Penutup

- Tegaskan kembali harapan agar proposal ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Sertakan ucapan terima kasih.
- Cantumkan tanggal pembuatan proposal dan ditandatangani oleh Lurah

8. Lampiran

Dokumentasi foto kondisi lokasi baik untuk pencegahan bencana atau pada saat bencana terjadi.

**B. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Pencermatan Rancangan Awal
Proposal Kegiatan Gotong Royong (dibuat oleh BPBD)**

1. Judul

- Judul : BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN AWAL PROPOSAL
- Nomor : (Nomor Dokumen)
- Tanggal : (Tanggal dibuatnya berita acara)
- Tempat : (Tempat dibuatnya berita acara)

2. Penandatanganan

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU (Penerima Proposal dari kapanewon)

- Nama : (Nama petugas penerima)
- Jabatan : (Jabatan petugas penerima)
- Instansi/Perusahaan : (Nama instansi/perusahaan)

PIHAK KEDUA (Pemberi Proposal dari kalurahan)

- Nama : (Nama pembuat proposal)
- Instansi/Organisasi : (Nama instansi/organisasi pembuat proposal)
- Jabatan : (Jabatan pembuat proposal)
- No. Telp : (Nomor telepon kontak)

Selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Dokumen Proposal dengan judul: "(Judul Lengkap Proposal)" kepada PIHAK KESATU.
2. Dokumen tersebut diterima oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan lengkap sesuai persyaratan.
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, PIHAK KESATU telah menerima proposal dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Petugas Penerima)

(Nama Pembuat Proposal)

C. Contoh Format Berita Acara Pendampingan DPUPRKP dalam penyusunan RAB dan desain teknis Kegiatan gotong royong (dibuat oleh DPUPRKP)

1. Judul

- a. Judul : BERITA ACARA PENDAMPINGAN PENYUSUNAN
DESAIN TEKNIS KEGIATAN GOTONG ROYONG
KALURAHAN...
- b. Nomor : (Nomor Dokumen)
- c. Tanggal : (Tanggal dibuatnya berita acara)
- d. Tempat : (Tempat dibuatnya berita acara)

2. Penandatanganan

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU (Penerima Proposal dari DPUPRKP)

- Nama : (Nama petugas penerima)
- Jabatan : (Jabatan petugas penerima)
- Instansi/Perusahaan : (Nama instansi/perusahaan)

PIHAK KEDUA (Pemberi Proposal dari kalurahan.....)

- Nama : (Nama pembuat proposal)
- Instansi/Organisasi : (Nama instansi/organisasi pembuat proposal)
- Jabatan : (Jabatan pembuat proposal)
- No. Telp : (Nomor telepon kontak)

Selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Dokumen Proposal dengan judul:
"(Judul Lengkap Proposal)" kepada PIHAK KESATU.
2. Dokumen tersebut diterima oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan lengkap sesuai persyaratan.
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, PIHAK KESATU telah menerima proposal dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Petugas Penerima)

(Nama Pembuat Proposal)

D. Contoh Format Berita Acara Verifikasi Rancangan Akhir Proposal dari Kalurahan (dibuat oleh Kapanewon)

1. Judul

- Judul : BERITA ACARA VERIFIKASI RANCANGAN AKHIR
PROPOSAL
- Nomor : (Nomor Dokumen)
- Tanggal : (Tanggal dibuatnya berita acara)
- Tempat : (Tempat dibuatnya berita acara)

2. Penandatanganan

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU (Penerima Proposal dari kapanewon)

- Nama : (Nama petugas penerima)
- Jabatan : (Jabatan petugas penerima)
- Instansi/Perusahaan : (Nama instansi/perusahaan)

PIHAK KEDUA (Pemberi Proposal dari kalurahan)

- Nama : (Nama pembuat proposal)
- Instansi/Organisasi : (Nama instansi/organisasi pembuat proposal)
- Jabatan : (Jabatan pembuat proposal)
- No. Telp : (Nomor telepon kontak)

Selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Dokumen Proposal dengan judul: "(Judul Lengkap Proposal)" kepada PIHAK KESATU.
2. Dokumen tersebut diterima oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik dan lengkap sesuai persyaratan.
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, PIHAK KESATU telah menerima proposal dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Petugas Penerima)

(Nama Pembuat Proposal)

Daftar Cek List Verifikasi Rancangan Akhir Proposal Kegiatan Gotong Royong
Tahun 2026

Nama Kalurahan:.....

No	Uraian	Keterangan	
		Ada	Tidak Ada
1.	Alamat lokasi		
2.	Titik koordinat		
3.	Foto 0% (nol persen)		
4.	Jenis kegiatan		
5.	Rencana Anggaran Biaya (RAB)		
6.	Desain teknis		
7.	Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan		
8	BA pencermatan BPBD		
9.	BA pendampingan penyusunan RAB dan desain teknis dari DPUPRKP		

E. Contoh Format Rekapitulasi Proposal oleh Kapanewon ke BPBD

(dibuat oleh kapanewon):

1. Judul

Contoh: Rekapitulasi Proposal Kegiatan gotong royong Kapanewon.....

Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2026

2. Form Rekapitulasi

No	Kalurahan	Ancaman Bencana	Jenis Kegiatan	Lokasi	Kebutuhan Material				
					No	Jenis Material	Volume	Harga Satuan	Jumlah
1									
2									
dst									

- Tegaskan kembali bahwa proposal dari kalurahan telah sesuai dengan Risiko Bencana berdasarkan Pembentukan Kaltana dan Kajian Resiko Bencana dan harapan agar proposal ini dapat diterima dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
- Cantumkan tanggal pembuatan proposal dan ditandatangani oleh Panewu
- Lampiran: Foto dan titik koordinat lokasi, RAB dan gambar teknis pembangunan yang akan dilaksanakan per-kalurahan.

F. Contoh Format Laporan Penerimaan Rekapitulasi Proposal dari Kapanewon (dibuat oleh BPBD)

1. Judul

- Judul : BERITA ACARA PENERIMAAN REKAPITULASI
KEGIATAN GOTONG ROYONG KAPANEWON.....
- Nomor : (Nomor Dokumen)
- Tanggal : (Tanggal dibuatnya berita acara)
- Tempat : (Tempat dibuatnya berita acara)

2. Penandatanganan

Pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

PIHAK KESATU (Penerima Proposal dari BPBD)

- Nama : (Nama petugas penerima)
- Jabatan : (Jabatan petugas penerima)
- Instansi/Perusahaan : (Nama instansi/perusahaan)

PIHAK KEDUA (Pemberi Proposal dari Kapanewon)

- Nama : (Nama pembuat proposal)
- Instansi/Organisasi : (Nama instansi/organisasi pembuat proposal)
- Jabatan : (Jabatan pembuat proposal)
- No. Telp : (Nomor telepon kontak)

Selanjutnya disebut PARA PIHAK.

Dengan ini PARA PIHAK menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. PIHAK KEDUA telah menyerahkan Dokumen Rekapitulasi dengan judul: "(Judul Lengkap Proposal)" kepada PIHAK KESATU.
2. Dokumen tersebut diterima oleh PIHAK KESATU dalam kondisi baik.
3. Dengan ditandatanganinya Berita Acara ini, PIHAK KESATU telah menerima rekapitulasi dari PIHAK KEDUA.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk
dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(Tanda Tangan)

(Tanda Tangan)

(Nama Petugas Penerima)

(Nama Pembuat Proposal)

**G. Contoh Format Berita Acara Serah Terima Barang (BAST) berupa
bahan material bangunan dari kapenewon kepada kalurahan**

BERITA ACARA

SERAH TERIMA BARANG (MATERIAL)

Pada hari initanggal.....bulan.....tahun.....,yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :.....

Jabatan : Panewu

Unit Kerja : Kapenewon

selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama :.....

Jabatan : Lurah

Unit Kerja : Kalurahan

selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

- a. PIHAK PERTAMA menyerahkan barang berupa material bahan bangunan untuk kegiatan gotong royong di Kalurahan kepada PIHAK KEDUA dengan rincian sebagai berikut :

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi Barang	
			Baik	Rusak

- b. PIHAK KEDUA akan menggunakan seluruh barang berupa material bahan bangunan yang telah diserahkan PIHAK PERTAMA untuk kegiatan gotong royong di Kalurahan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan.

Demikian Berita Acara ini dibuat, agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gunungkidul,.....

Pihak I

Pihak II

(.....)

(.....)

H. Contoh Format Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan gotong royong oleh Pemerintah Kalurahan Kepada Kapanewon

I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang : Jelaskan alasan mengapa kegiatan gotong royong ini diadakan.
- b. Tujuan Kegiatan : Sebutkan secara rinci tujuan yang ingin dicapai.

II. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peserta : Sebutkan siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan.
- b. Rangkaian Kegiatan: Jelaskan urutan acara dari awal hingga akhir.
 - o Kepyaaan : Sambutan, pengarahan, dan pembagian tugas.
 - o Kegiatan Inti : Pelaksanaan gotong royong di semua lokasi kalurahan, cantumkan tanggal pelaksanaannya
- c. Peralatan yang Digunakan : Cantumkan alat-alat yang dibutuhkan dan digunakan selama kegiatan

III. Hasil Kegiatan

- a. Evaluasi Struktur : Jelaskan apakah persiapan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan.
- b. Evaluasi Hasil : Deskripsikan hasil nyata dari kegiatan tersebut, bencana apa yang dapat dihindari seperti:
 - o Lingkungan menjadi lebih bersih dan rapi.
 - o Selokan menjadi lancar.
 - o Terjadinya peningkatan rasa kebersamaan antar warga.
 - o dst

IV. Penutup

- a. Kesimpulan : Ringkasan poin-poin penting dari pelaksanaan kegiatan dan sebutkan apakah tujuan telah tercapai.
- b. Saran : Berikan saran untuk kegiatan serupa di masa depan.
- c. Dokumentasi : Sertakan foto-foto kegiatan untuk memberikan gambaran visual mengenai jalannya kegiatan di setiap lokasi kalurahan yang melaksanakan Kegiatan gotong royong.

I. Contoh Format Rekapitulasi Laporan Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Gotong Royong oleh Kapanewon Kepada Bupati

I. Pendahuluan

- a. Latar Belakang : Jelaskan alasan mengapa kegiatan gotong royong ini diadakan.
- b. Tujuan Kegiatan : Sebutkan secara rinci tujuan yang ingin dicapai.

II. Pelaksanaan Kegiatan

- a. Peserta : Sebutkan siapa saja yang berpartisipasi dalam kegiatan.
- b. Rangkaian Kegiatan : Jelaskan urutan acara dari awal hingga akhir.
 - o Kepyaaan : Sambutan, pengarahan, dan pembagian tugas.
 - o Kegiatan Inti : Pelaksanaan gotong royong di semua lokasi kalurahan, cantumkan tanggal pelaksanaannya
- c. Peralatan yang Digunakan : Cantumkan alat-alat yang dibutuhkan dan digunakan selama kegiatan

III. Hasil Kegiatan

- a. Evaluasi Struktur : Jelaskan apakah persiapan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan perencanaan.
- b. Evaluasi Hasil : Deskripsikan hasil nyata dari kegiatan tersebut, bencana apa yang dapat dihindari seperti:
 - o Lingkungan menjadi lebih bersih dan rapi.
 - o Selokan menjadi lancar.
 - o Terjadinya peningkatan rasa kebersamaan antar warga.
 - o dst

IV. Penutup

- a. Kesimpulan : Ringkasan poin-poin penting dari pelaksanaan kegiatan dan sebutkan apakah tujuan telah tercapai.
- b. Saran : Berikan saran untuk kegiatan serupa di masa depan.
- c. Dokumentasi : Sertakan foto-foto kegiatan untuk memberikan gambaran visual mengenai jalannya kegiatan di setiap lokasi kalurahan yang melaksanakan Kegiatan gotong royong.

V. Lampiran

- a. Dokumentasi : Sertakan foto-foto kegiatan untuk memberikan gambaran visual mengenai jalannya kegiatan di setiap lokasi kalurahan yang melaksanakan Kegiatan gotong royong.
- b. Daftar hadir peserta.